



Volume 32 No. 3, September 2017
DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4827

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)
by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 12 June 2017; Accepted 14 August 2017; Available online 31 August 2017

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK DILIBATKAN DALAM PROSES AKUISISI

Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono dan Hanif Nur Widhiyanti
mayasari.tan@yahoo.com
Universitas Brawijaya

Abstract

Acquisition as a form of corporate restructuring that is carry out to overcome the situation of financial difficulties or improve the performance of the company as a whole or part of the business unit. In Article 126 paragraph 1 of Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company stated that the acquisition process should consider the interests of minority shareholders. However, sometimes acquisition decisions have already been decided in advance by the majority shareholder without involving minority shareholders. Based on this, this paper intends to analyze the form of legal protection for minority shareholders who are not involved in the acquisition process. Through the approach of legislation and case approach, it is found that Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company has not provided enough legal protection to minority shareholders. The decision-making process of acquisition in the General Meeting of Shareholders should be procedurally and substantively in accordance with Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. It is intended that minority shareholders have the opportunity to exercise their voting rights even though they do not have to be the party controlling the company.

Keywords: Acquisition; Minority Share Holders; Legal Protection.

Abstrak

Akuisisi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi Perseroan Terbatas yang dilakukan untuk mengatasi situasi kesulitan keuangan atau memperbaiki kinerja Perseroan Terbatas secara keseluruhan maupun sebagian unit bisnis. Dalam Pasal 126 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakan bahwa proses akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Namun demikian, terkadang keputusan akuisisi sudah diputuskan lebih dahulu oleh pemegang saham mayoritas tanpa melibatkan pemegang saham minoritas. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis wujud perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil bahwa UUPT belum cukup memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas. Proses pengambilan keputusan akuisisi dalam Rapat Umum Pemegang Saham seharusnya secara prosedural dan substantif sesuai dengan UUPT. Hal ini dimaksudkan supaya pemegang saham minoritas mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak suaranya meskipun tidak harus menjadi pihak yang mengendalikan Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Akuisisi; Pemegang Saham Minoritas; Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(selanjutnya disebut UUPT), khususnya dalam BAB VIII, diatur mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan Perseroan Terbatas dalam rangka mempertahankan Perseroan Terbatasnya atau dalam rangka melakukan pengembangan Perseroan Terbatasnya yaitu berupa penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), pengambilalihan (*akuisisi*) dan pemisahan (*spin off*). Keempat strategi restrukturisasi tersebut memiliki kekhususan dan karakteristik masing-masing. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya dianalisis mengenai akuisisi. Pengertian akuisisi atau pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT adalah “perbuatan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut”. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT (PP No. 27/1998), pengertian akuisisi adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham PT yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT tersebut”.

Akuisisi PT secara kekhususan dan karakteristiknya dapat diartikan sebagai pengambilalihan PT dengan cara membeli saham mayoritas PT sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Baik PT yang mengakuisisi atau PT yang diakuisisi tetap ada dan tidak berakhir secara hukum karena yang beralih hanya sahamnya. Salah satu contoh dari akuisisi PT adalah pengambilalihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia PT. HM Sampoerna oleh PT rokok asal Amerika (Phillip Morris Ltd).

Akuisisi tidak mengakibatkan PT yang diambilalih sahamnya menjadi bubar dan berakhir, hanya pemegang saham saja yang beralih. Akibat hukumnya hanya sebatas peralihan pengendalian atas PT tersebut berubah. Tentu saja dalam rangka PT akan mengadakan akuisisi harus melewati beberapa tahapan. Pada tahapan ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT memegang peran utama. Pemegang Saham PT yang akan menentukan kesepakatan rencana akuisisi dengan pihak lain yang akan mengakuisisi. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam akuisisi

PT, terdapat potensi kelemahan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Hak pemegang saham minoritas ini seringkali tidak diperhatikan terutama oleh pemegang saham mayoritas dalam keputusan akuisisi PT.

Pemegang saham mayoritas sudah memutuskan dilakukannya akuisisi PT tanpa memperhatikan hak suara dari pemegang saham minoritas. Padahal menurut Pasal 126 UUPA diatur:

1. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. PT, pemegang saham minoritas, karyawan PT;
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT; dan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUPA.
3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Selanjutnya dalam Pasal 62 UUPA diatur:

1. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT, berupa: a). Perubahan anggaran dasar; b). Pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih PT; atau c). Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
2. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf b, PT wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh Pihak Ketiga.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Pasal 126 ayat 1 dengan Pasal 126

ayat 3 UUPT. Menurut Pasal 126 ayat 1 dinyatakan bahwa perbuatan hukum pengambilalihan atau akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas. Sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta sahamnya dibeli kembali oleh PT (Pasal 62 UUPT) tidak menghentikan pelaksanaan akuisisi.

Kondisi ini menyebabkan kecenderungan tidak adanya perlindungan hukum yang pasti untuk para pemegang saham minoritas dalam menyatakan hak suaranya apabila pemegang saham minoritas tidak setuju diadakannya akuisisi. Hal ini disebabkan walaupun pemegang saham minoritas tidak setuju diadakannya akuisisi atas saham PT, namun hal tersebut tidak menghentikan pelaksanaan proses akuisisi itu sendiri. Sementara permintaan pembelian kembali saham dengan harga yang wajar kepada PT belum tentu diambil oleh pemegang saham minoritas karena dengan menempuh jalan ini maka pemegang saham minoritas melepaskan hak atas saham yang dimilikinya.

Selanjutnya dalam Pasal 61 diatur cara lain yang dapat ditempuh oleh pemegang saham yang keberatan dilakukannya proses akuisisi, yaitu :

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT.

UUPT sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi melalui Pasal 126 ayat 1 UUPT. Namun demikian, ketentuan Pasal 126 ayat 3 UUPT menyebabkan hal-hal yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas apabila tidak menyetujui dilakukannya akuisisi terabaikan. Hal ini karena tindakan hukum yang dilakukan pemegang saham minoritas, seperti permohonan supaya sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh PT (Pasal 62 UUPT) atau melalui gugatan (Pasal 61 UUPT) tidak menunda proses akuisisi yang sedang berjalan. Permasalahan ini akan semakin rumit jika

peralihan saham sudah berlangsung lebih dari sekali ketika pemegang saham minoritas melakukan gugatan ke pengadilan dan gugatan tersebut dimenangkan oleh pengadilan.

Pengertian Pemegang Saham Minoritas

UUPT tidak dengan secara tegas menyatakan definisi pemegang saham minoritas tetapi jika kita meninjau minimum jumlah saham yang dimiliki untuk pemegang saham yang berhak meminta diadakan RUPS (Pasal 79 ayat 22 UUPT), pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi (Pasal 97 ayat 6 UUPT), pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat 6 UUPT) adalah pemegang saham yang mewakili sebanyak 10 % jumlah seluruh saham. Jika diambil kesimpulannya, menurut UUPT pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10% (sepuluh prosen). Kepatuhan kepada ketentuan dalam UUPT tersebut menunjukkan sejauh mana perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam hal ini *fairness*. Prinsip *fairness* tersebut mencerminkan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban, dalam hal ini khususnya kepentingan pemegang saham minoritas.¹ Pengertian Pemegang saham minoritas dapat kita lihat dalam Black's Law Dictionary; "*Minority stockholder. Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect director*".² Pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat mempergunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya. Hal ini terutama disebabkan, seringkali pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi, baik secara fisik maupun kepentingannya. Jadi tidaklah mudah bagi pemegang

¹ Aldira Maradita, 'Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional' (2014) 29 2 Yuridika.[193-194].

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co 1990).[997].

saham minoritas untuk memenangkan tuntutananya melalui mekanisme RUPS.³

Pada Pasal 84 UUPT mengatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali anggaran dasar menentukan lain.⁴ Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sebanyak saham yang dimilikinya di dalam PT. Asas inilah yang melahirkan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena jumlah suara yang dimilikinya maka pemegang saham mayoritas memiliki keunggulan dengan dapat mengambil keputusan dalam RUPS tanpa kehadiran dari pemegang saham mayoritas karena jumlah kourum sudah memenuhi.

Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas

Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan maka UUPT memberikan perlindungan melalui pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas di dalam PT. Terdapat 7 (tujuh) hak-hak tersebut yang meliputi pertama, hak mengajukan gugatan langsung (*Direct Suit*), gugatan langsung ataupun *Direct Suit* ini merupakan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya menggugat PT dengan alasan pemegang saham minoritas merasa dirinya dirugikan oleh PT. Hal ini juga dapat dilakukan kepada siapa saja yang merugikan dirinya termasuk Direksi dan/atau Komisaris atau bahkan kepada pihak luar PT sekalipun.⁵ Menurut Pasal 61 ayat 1 UUPT, setiap pemegang saham tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap PT ke pengadilan apabila pemegang saham tersebut mengalami kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pada Pasal 61 ayat 1 tersebut, gugatan yang dilakukan sebenarnya mempunyai beberapa sasaran;⁶

³ Chatamarrasjid Ais, 'Prinsip Mayoritas Dan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas' (2001) XII Jurnal Pro Justitia.[22].

⁴ Lihat Pasal 84 UUPT.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi: Take Over & LBO* (PT Citra Adiyta Bakti 2014).[126].

⁶ *ibid.*[127-128].

- a. Untuk penghentian akuisisi;
- b. Untuk mengambil tindakan kuratif yaitu mengambil langkah terhadap tindakan akuisisi yang sudah dilakukan. Termasuk untuk melakukan tindakan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan;
- c. Untuk penghentian akuisisi;
- d. Untuk mengambil tindakan kuratif yaitu mengambil langkah terhadap tindakan akuisisi yang sudah dilakukan. Termasuk untuk melakukan tindakan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan;
- e. Sebagai tindakan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya tindakan akuisisi serupa di kemudian hari.

Kedua, hak mengajukan gugatan derivatif (*Derivative Suit*), *Derivative Suit* adalah gugatan yang berdasarkan pada hak utama (*primary right*) dari PT, tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama PT.⁷ Jadi jika dalam gugatan biasa yang mewakili PT adalah direksi maka lain hal dengan gugatan derivatif yang dimana PT justru diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat yang dalam hal ini direksi yang menjadi pihak tergugatnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114 ayat 6 UUPT memperkenankan pelaksanaan hak untuk mengajukan gugatan derivatif kepada pemegang saham dengan syarat sebagai berikut: Gugatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditempatkan dan diajukan hanya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT yang bersangkutan.

Ketiga, hak melakukan pemeriksaan dokumen PT di dalam Pasal 138 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap PT dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga.⁸

⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas-Paradigma Baru* (PTCitra Aditya Bakti 2003).[174].

⁸ Lihat Pasal 138 ayat 1 UUPT.

Para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (Pasal 138 ayat 3 huruf a UUPT) berhak untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap PT oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT dengan mengajukan permohonan secara tertulis, dengan tujuan untuk mendapatkan data dari PT, sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan-kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas⁹ dengan syarat sebagai berikut:

- a. Gugatan paling sedikit dilakukan oleh 10% pemegang saham, dan
- b. Gugatan diajukan hanya kepada direksi dan/atau dewan komisaris PT yang bersangkutan.

Keempat, hak meminta dilaksanakannya RUPS permintaan untuk dilaksanakannya RUPS dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas manakala pemegang saham minoritas merasa ada hal-hal yang penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 UUPT yang mengatakan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, berhak meminta penyelenggaraan RUPS, dengan tidak dilakukannya pemanggilan RUPS oleh Direksi atau Komisaris maka pemegang saham minoritas dapat melakukan pemanggilan sendiri sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 UUPT menyatakan pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat PT didirikan, agar memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri.¹⁰

Kelima, hak meminta PT dibubarkan UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk dapat mengajukan usulan atau meminta agar PT dibubarkan. Permintaan pembubaran PT tersebut dilakukan melalui RUPS. Pada Pasal 144 ayat 1 dikatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham minoritas yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usulan agar PT dibubarkan melalui

⁹ Lihat Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT.

¹⁰ Lihat Pasal 80 ayat 1 UUPT.

RUPS. Pembubaran dapat dilakukan, namun tidak menjadi suatu keharusan. Karena pembubaran hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89. Adapun syaratnya tersebut adalah¹¹ Syarat kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan Syarat sahnya keputusan RUPS apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Namun, seperti yang terdapat didalam Pasal 144 ayat 2, pengambilan keputusan RUPS juga harus sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 yaitu harus lebih dahulu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, agar keputusan yang diambil sesuai dengan persetujuan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Dalam hal ini, sangat mungkin diadakannya RUPS kedua apabila RUPS pertama gagal mencapai kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 89 ayat 1, maka menurut Pasal 89 ayat 3 RUPS dapat dilaksanakan kembali jika jumlah pemegang saham dengan hak suara yang hadir paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dan keputusan sah apabila disetujui oleh paling sedikit hadir paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dan keputusan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari suara yang hadir. Pembubaran PT juga dapat dilakukan oleh pengadilan negeri atas permintaan dari pemegang saham (minoritas dan mayoritas) seperti yang tertulis dalam Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT yang mengatakan pengadilan negeri dapat membubarkan PT atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.¹²

Keenam, hak untuk memperoleh keterbukaan informasi UUPT sebagai perundangan-undangan yang melindungi pemegang saham minoritas di Indonesia, juga mengatur tentang asas keterbukaan yang merupakan fondasi dari perlindungan pemegang saham minoritas. Keterbukaan ini, UUPT mewujudkannya melalui pengaturan dalam pasal-pasal yang mewajibkan PT untuk mengumumkan kegiatan atau dokumen tertentu suatu PT melalui beberapa sarana kewajiban pengumuman antara lain pendirian PT, perubahan modal dasar, laporan tahunan

¹¹ Lihat Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89 UUPT.

¹² Lihat Pasal 146 ayat 1 UUPT.

dan yang lainnya.

Hak yang ketujuh yaitu hak untuk menjual saham (*Appraisal Right*). Hak ini merupakan perwujudan dari Pasal 62 UUPA di mana pemegang saham PT yang tidak setuju dilakukannya akuisisi dapat meminta PT untuk membeli saham yang dimilikinya. Tetapi hak PT untuk membeli kembali saham-saham ini dibatasi maksimum tidak boleh melebihi 10% (sepuluh prosen) dari modal yang ditetapkan. Hak-Hak sebagaimana tersebut di atas menggambarkan bagaimana UUPA berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Namun belum secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas sebagai pemilik suara terbanyak tidak memperhatikan kepentingan atau hak suara dari pemegang saham minoritas. Ada unsur ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan karena hak suara yang tidak banyak. Jumlah komposisi saham menyebabkan tanpa kehadiran pemegang saham minoritas keputusan RUPS untuk melakukan akuisisi dapat langsung diputuskan oleh pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham minoritas berhak untuk menerima keadilan walaupun hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas kalah dengan pemegang saham mayoritas dikarenakan pemegang saham minoritas juga merupakan pemilik dari PT tersebut. Cooper berpendapat “setiap pemegang saham yang mempercayakan uangnya untuk sebuah PT berhak untuk mendapatkan kepercayaan”. Hal ini sama dengan pemegang saham minoritas yang telah mempercayakan uangnya terhadap sebuah PT. Hal ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang yaitu secara Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif. Keadilan Prosedural adalah bagaimana segala perilaku atau tindakan para pemegang saham maupun pengurus untuk membuat perjanjian dan perjanjian yang dibuat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Keadilan Substantif adalah atas dasar keadilan prosedural maka para pihak dapat dibenarkan untuk memiliki kesempatan membuat perjanjian. Pemegang saham minoritas secara finansial atau emosional tergantung pada pihak yang lain yang lebih dominan yaitu pemegang saham mayoritas. Keadilan dipandang selalu dinamis, tak bisa dikunci dengan perundang-undangan yang statis. Keadilan

harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat.¹³

Sebagai gambaran terhadap ketidakadilan terhadap pemegang saham minoritas adalah perkara perdata yang dialami oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku pemegang saham minoritas dengan jumlah komposisi kepemilikan saham sebesar 10 % (sepuluh persen) dari PT. TH. Indoplantation, di mana yang bersangkutan telah mengajukan keberatannya terhadap rencana proses akuisisi tersebut pada saat akan dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 29 Nopember 2006. Siti Hutami Endang Adiningsih melalui pengacaranya menyatakan bahwa rencana penambahan modal melalui konversi hutang tersebut bukan menjadi agenda yang ditetapkan dalam surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.¹⁴

Jika melihat dari Pasal 26 ayat 3 PP No. 27/1998 Tentang tata cara akuisisi saham pada surat undangan tersebut jelas tidak memenuhi tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa proses akuisisi harus dibuatkan usulan rencana akuisisi. Ada ketentuan prosedur yang tidak dijalankan terhadap pelaksanaan akuisisi PT. TH. Indoplantation. Selain itu pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang PT yang telah diubah dengan Pasal 43 ayat 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham yang telah ada. Siti Hutami Endang Adiningsih tidak pernah ditawarkan terlebih dahulu untuk penambahan modal tersebut.

Sehubungan dengan jumlah komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT. Indopalms Sdn Bhd dengan 90% saham dan sudah memenuhi kourum sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UUPT sehingga proses akuisisi dengan konversi hutang tetap dijalankan tanpa melibatkan pemegang saham minoritas yaitu Siti Hutami Endang Adiningsih. Kasus ini menjadi gambaran penerapan Pasal 126 ayat 3 UUPT yang menyatakan bahwa keberatan dari pemegang saham minoritas tidak menghentikan

¹³ Brian R Cheffins, *Company Law-Theory, Structure and Operation* (Oxford University Press Ins 1997).[143].

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102 K/Pdt/2015 perihal Kasasi Siti Hutami Endang Adiningsih, 28 Agustus 2015.

proses akuisisi. Akuisisi tetap berjalan sehingga Siti Hutami Endang Adiningsih yang mengalami kerugian dengan pelaksanaan proses akuisisi tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 61 ayat 1 UUPT. Proses gugatan di Pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama menyebabkan sudah terjadinya pengalihan saham beberapa kali sehingga terjadi perubahan jumlah komposisi saham yang menyebabkan komposisi saham Siti Hutami Endang Adiningsih pada PT. TH Indoplatation berkurang menjadi 5 % yang semula 10 % .

UUPT secara umum memang sudah mengatur perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas tetapi belum maksimal. Masih terasa ketidakadilannya terhadap pemegang saham minoritas. Secara keadilan prosedural, pemegang saham minoritas telah mendapat perlindungan hukum dalam UUPT yaitu;

1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ PT;
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 ayat 1 UUPT).
2. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris (Pasal 61 ayat 1 UUPT).
3. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar.
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yang mempunyai nilai lebih dari 50% (limapuluh prosen) kekayaan bersih PT.
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

- d. Menitik beratkan pada peran RUPS dalam proses dilakukannya akuisisi. (Pasal 62 ayat 1 UUPT).
4. Atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. (Pasal 97 ayat 6 UUPT).
5. Atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. (Pasal 114 ayat 6 UUPT).

Pasal-pasal tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT terhadap pemegang saham minoritas tetapi dalam proses akuisisi apa yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk menyatakan ketidaksetujuan dilakukan PT tidaklah dapat menunda proses akuisisi. Hal ini yang membuat tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang saham minoritas. Sehingga wujud dari perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terhadap proses akuisisi PT dikaji dengan keadilan substantif.

Sesuai dengan pengertian akuisisi atau dalam UUPT dan PP No. 27/1998 dikenal dengan pengambilalihan yaitu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham PT yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT.¹⁵ Jika melihat pengertian tersebut ada beberapa aspek yuridis dari akuisisi yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan terhadap PT;
- b. Pelaku akuisisi dapat dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan;
- c. Menyebabkan beralihnya pengendalian atas badan usaha yg diambil alih.

Perbuatan hukum akuisisi ini lahir dari persetujuan antara pihak yang diambil

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 PP No. 27/1998.

alih dengan pihak yang mengambil alih. Sebagai suatu perbuatan hukum yang lahir dari sebuah persetujuan para pihak maka akuisisi juga harus memenuhi syarat sahnyanya sebuah persetujuan yaitu;¹⁶

- a. Adanya kesepakatan antara pihak yang mengakuisisi dan yang diakuisisi;
- b. Pihak yang mengakuisi dan yang diakuisisi secara hukum haruslah merupakan subyek hukum yang cakap menurut hukum, jika perorangan merupakan perorangan yang sudah dewasa secara hukum dan jika badan hukum merupakan badan hukum yang sah secara perundang-undangan yang berlaku;
- c. Adanya Pembelian saham oleh pihak yang mengakuisisi dan penjualan saham dari pihak yang diakuisisi;
- d. Persetujuan dari proses akuisisi sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan yang dilakukan haruslah didasarkan pada transparansi dan kejujuran dalam mencapai suatu tujuan yakni akuisisi yang sempurna sehingga pelaksanaan kontrak akuisisi pun dapat pula mengikat secara paripurna. Prinsip-prinsip dalam hukum kontrak sudah seharusnya menjadi syarat mutlak yang diterapkan dalam perbuatan hukum akuisisi.¹⁷

M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum PT*" menyatakan perbuatan hukum akuisisi tidak mengakibatkan PT yang diakuisisi menjadi bubar atau berakhir. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian PT kepada pihak yang diakuisisi.¹⁸ Tetapi harus diperhatikan apa yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 125 ayat 1 yang menyatakan akuisisi tidak mengurangi ketentuan. Pasal 7 terutama ayat 5 yaitu akuisisi tidak boleh mengakibatkan pemegang saham PT, kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan apabila jangka waktu itu dilampaui pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas segala perbuatan hukum perikatan dan kerugian PT.¹⁹

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 PP No. 27/1998.

¹⁷ Adinda Prisca Anugerah Putri dan Faizal Kurniawan, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan yang Patut dan Adil' (2015) 30 2 Yuridika.[192-193].

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2015).[510].

¹⁹ Lihat penjelasan UUPT Pasal 125 ayat 5.

Mekanisme Akuisisi Saham

Mekanisme akuisisi saham menurut Pasal 125 ayat 1 UUPT dapat dilakukan melalui direksi ataupun melalui langsung dari pemegang saham. Pihak yang mengakuisisi dapat memilih melalui Direksi atau pemegang saham. Akuisisi yang langsung dari pemegang saham merupakan bentuk jual beli saham biasa. Oleh karenanya UUPT tidak mengaturnya secara khusus. Peneliti dalam hal ini hanya menfokuskan pada proses akuisisi dalam PT yang tertutup.

Proses Akuisisi Melalui Direksi

Pada proses akuisisi melalui Direksi, pihak yang akan mengakuisisi harus menyampaikan maksud dan tujuannya untuk melakukan akuisisi kepada direksi PT yang akan diakuisisi. Direksi PT yang akan mengakuisisi dan direksi PT yang akan diakuisisi harus menyusun rancangan akuisisi yang tentunya rancangan akuisisi tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Dalam rancangan akuisisi harus berisikan informasi sekurang-kurangnya:²⁰

- a. Nama dan tempat kedudukan dari PT yang akan mengakuisi dan PT yang akan diakuisisi;
- b. Alasan serta penjelasan Direksi PT yang akan mengakuisisi dan Direksi PT yang akan diakuisisi;
- c. Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a untuk tahun buku terakhir dari PT yang akan mengakuisisi dan PT yang akan diakuisisi;
- d. Tata cara penilaian dan konversi saham dari PT yang akan diakuisisi terhadap saham penukarnya apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;
- e. Jumlah saham yang akan diakuisisi;
- f. Kesiapan pendanaan;
- g. Neraca konsolidasi proforma PT yang akan mengakuisisi setelah akuisisi yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap akuisisi;

²⁰ Iswi Hariyani,[*et.,al.*], *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan PT*(Visimedia 2011).[82-83].

- i. Cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan dari PT yang akan diakuisisi;
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi, termasuk jangka waktu pemberian kuasa akuisisi saham dari pemegang saham kepada Direksi PT;
- k. Rancangan perubahan anggaran dasar PT hasil akuisisi apabila ada.

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan maka Direksi wajib mengemukakan dalam satu surat kabar harian Ringkasan rancangan akuisisi serta memberitahukan secara tertulis kepada karyawan PT yang melakukan akuisisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.²¹ Apabila pihak yang akan mengakuisisi berbentuk PT, maka rancangan akuisisi harus mendapat persetujuan dari RUPS. Pada pihak pengakuisisi yang berbentuk koperasi, rancangan akuisisi harus disetujui oleh rapat anggota koperasi. Jika pihak yang mengakuisisi berbentuk yayasan, maka rancangan akuisisi harus sudah disetujui oleh rapat dewan Pembina yayasan. Selanjutnya, untuk PT persekutuan yang belum berbadan hukum seperti CV dan firma, rancangan akuisisi harus disetujui oleh para sekutu yang menjadi pemilik PT tersebut.²²

Proses selanjutnya, merujuk kepada ketentuan Pasal 127 ayat 1 UUPT, yaitu akuisisi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS.²³ Keputusan RUPS untuk akuisisi diatur Pasal 127 ayat 1:

- a. Menyatakan untuk mufakat (Pasal 87 ayat 1), jika tidak berhasil sepakat;
- b. 3/4 dari jumlah suara yang dikemukakan (Pasal 89 ayat 1).

Berdasarkan Pasal 128 ayat 1 UUPT apabila rancangan akuisisi telah disetujui oleh RUPS, maka proses rancangan akuisisi dituangkan kedalam akta Akuisisi yang dibuat langsung dihadapan notaris dengan bahasa Indonesia.²⁴ Berdasarkan Pasal 131 ayat 1. UUPT akuisisi saham tidak mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 UUPT, dengan demikian tidak memerlukan persetujuan menteri, akan tetapi cukup dengan menyampaikan

²¹ Lihat Pasal 127 ayat 2 UUPT.

²² *ibid.*[83].

²³ Lihat Pasal 127 ayat 1 UUPT.

²⁴ Lihat Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 UUPT.

pemberitahuan kepada menteri. Pasal 133 ayat 2 UUPT memerintahkan bahwa setelah 30 hari terhitung sejak terjadinya akuisisi, maka direksi PT yang diambil alih wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih.

Proses Akuisisi Secara Langsung dari Pemegang Saham

Ketentuan proses akuisisi saham pada pemegang saham secara langsung berbeda dengan proses akuisisi saham melalui Direksi. Pada akuisisi saham secara langsung dari pemegang saham, proses pengambilalihannya lebih sederhana. Pasal 127 ayat 5 UUPT menegaskan bahwa dalam hal akuisisi secara langsung, tidak perlu menyampaikan dan meminta persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris PT penerbit saham tersebut, sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 125 ayat 5 UUPT.²⁵ Hal ini menyebabkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat 6 UUPT tidak berlaku dalam proses akuisisi melalui pemegang saham secara langsung. Proses akuisisi ini wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar PT yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati PT dengan pihak lain (Pasal 125 ayat 8 UUPT).²⁶

Menjadi pertanyaan kita apakah pemegang saham mayoritas dapat dengan bebasnya menjual sahamnya kepada pihak yang mengakuisisi walaupun dengan terjadinya penjualan saham tersebut akan beralih pengendalian PT kepada pihak pembeli/pengakuisisi. UUPT menganut prinsip “bebas jual” yaitu pemegang saham selaku pemilik penuh dari saham-saham tersebut bebas untuk menjual saham-sahamnya, tanpa atau dengan batasan yang sangat minim. Batasan tersebut adalah²⁷ batasan dalam anggaran dasar dan harus memperhatikan perjanjian yang telah dibuat oleh PT yang akan diakuisisi dengan pihak ketiga.

Batasan dalam anggaran dasar pemegang saham mayoritas yang akan menjual sahamnya kepada pihak yang akan mengakuisisi dibatasi oleh ketentuan dalam anggaran dasar. Batasan yang paling sering ada dalam anggaran dasar sebuah PT adalah berlakunya hak tolak pertama (*Rights of First Refusal*), yakni pemegang

²⁵ Lihat Pasal 127 ayat 5 UUPT.

²⁶ Lihat Pasal 125 ayat 5 dan 6 UUPT.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi: Take Over & LBO*. [8-9].

saham yang sudah ada terlebih dahulu dalam PT berhak menerima penawaran terlebih dahulu dari pemegang saham mayoritas yang akan menjual sahamnya dan batasan harus dijualnya saham kepada warga negara Indonesia apabila saham PT yang akan dijual bukan merupakan PT penanaman modal asing. Untuk memperhatikan perjanjian yang telah dibuat oleh PT yang akan diakuisisi dengan pihak ketiga sebagai contoh Pihak Ketiga adalah pihak Kreditor yang memberikan pinjaman kepada PT, karyawan PT dan pihak pemerintah yang memberikan izin usaha PT yang bersangkutan.

Analisa PP No. 27/1998 sebagai Peraturan Pelaksana dari UUPT Tentang Akuisisi

Terdapat perbedaan ketentuan tata cara akuisisi yang terjadi antara PP No. 27/1998 sebagai peraturan pelaksana dari UUPT dengan ketentuan pada UUPT yaitu:

- a. Pada Pasal 29 PP No. 27/1998 ditentukan keharusan ringkasan rancangan akuisisi wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan PT yang melakukan akuisisi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS sedangkan dalam Pasal 127 ayat 2 UUPT ditentukan ringkasan rancangan akuisisi wajib diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan dari PT yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pada Pasal 33 ayat 1 PP No. 27/1998 ditentukan pemberitahuan rancangan akuisisi melalui surat tercatat kepada kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS sedangkan pada Pasal 127 ayat 3 UUPT dinyatakan pengumuman rancangan akuisisi juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dihitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
- c. Pada Pasal 33 ayat 2 PP No. 27/1998 ditentukan kreditor dapat mengajukan keberatan kepada PT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS

yang akan memutuskan mengenai rencana akuisisi sedangkan dalam Pasal 127 ayat 4 UUPT ditentukan Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada PT paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman rancangan akuisisi.

- d. Pada Pasal 34 ayat 1 PP No. 27/1998 ditentukan hasil akuisisi wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi sedangkan dalam Pasal 133 UUPT ditentukan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi.

Analisa Terhadap Pasal 126 UUPT

Berawal dari Pasal 126 ayat 1 UUPT yang secara tegas menyatakan bahwa dalam melakukan akuisisi harus memperhatikan kepentingan:²⁸

- a. PT, pemegang saham minoritas dan karyawan PT;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada prinsipnya menurut Penjelasan Pasal 126 ayat 1 UUPT tersebut diatas, akuisisi:²⁹

- a. tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu
- b. harus juga “dicegah” dari kemungkinan terjadinya “monopoli” atau “monopsoni” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Baik akuisisi yang prosesnya melalui Direksi ataupun melalui pemegang saham langsung tidaklah boleh merugikan kepentingan pihak tertentu. Peneliti dalam hal ini memfokuskan pada akuisisi yang tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Pada Pasal 126 ayat 1 menekankan kepada pemegang saham minoritas dan bukan pemegang saham mayoritas dikarenakan UUPT sudah mengasumsikan pelaksanaan akuisisi tersebut dilakukan atas kepentingan pemegang saham mayoritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akuisisi merupakan pengalihan saham mayoritas pada PT karena akibat akuisisi adalah pengalihan pengendali PT.

²⁸ Lihat Pasal 126 ayat 1 UUPT.

²⁹ Penjelasan pasal 126 ayat 1 UUPT.

Pengendali PT jelas adalah ada pada pemegang saham mayoritas.

Munir Fuady menyatakan bahwa sistem hukum yang modern dewasa ini tidak saja mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas supaya tidak dirugikan.³⁰ Artinya dalam pengelolaan PT, pemegang saham mayoritas tetaplah berkuasa tetapi sedapat mungkin pengelolaan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Karena baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas saling terikat perjanjian pada saat mendirikan PT tersebut.

Lebih lanjut Munir Fuady menyatakan berdasarkan prinsip *majority rule* dan *minority protection*, lahirnya larangan-larangan terhadap pemegang saham mayoritas dalam menjalankan kekuasaannya, yaitu;³¹

- a. Larangan menjual saham mayoritas dalam PT terbuka kepada 1 (satu) pihak tanpa melakukan *tender offer*.
- b. Larangan menjual saham pengontrol/mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham tersebut, misalnya hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi.
- c. Larangan pemegang saham mayoritas menguasai informasi penting tentang PT tanpa informasi tersebut diketahui juga oleh pemegang saham minoritas.
- d. Larangan melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

UUPT juga mengatur untuk mengambil keputusan dilakukannya akuisisi terhadap PT diharuskan persetujuan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya.³² Inilah yang dimaksud dengan Prinsip *Super Majority*. Dimana akuisisi tidak dengan kesewenangan diputuskan tanpa melihat prosedur atau tata cara akuisisi yang telah oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu prinsip yang dapat dilakukan dari pihak pemegang saham minoritas adalah dengan prinsip *silent majority*. Pemberlakuan prinsip ini khususnya jika menyangkut

³⁰ Munir Fuady. *Loc. Cit.*

³¹ *ibid.*

³² Lihat Pasal Pasal 89 UUPT.

dengan PT terbuka yang dimana dalam akuisisinya tersebut ada unsur berbenturan kepentingan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yaitu dengan tujuan mulia untuk tetap menjaga keadilan dalam PT (PT), sehingga suara minoritas mesti mendapat perlindungan meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengendalikan PT. Merupakan kenyataan bahwa pemegang saham minoritas yang hanya memiliki sedikit saham tidak dapat mengendalikan PT dan tidak dapat menggunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya. Tidakkah mudah bagi pemegang saham minoritas untuk memenangkan tuntutannya melalui mekanisme RUPS.³³

Seluruh pemegang saham baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas didasari oleh perjanjian untuk menanamkan modalnya dalam bentuk saham dalam sebuah PT. Terlihat adanya kesepakatan yang didasari oleh itikad baik. Untuk mengurangi benturan kepentingan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham minoritas hendaknya menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah prinsip PT yang sehat dan perlu diterapkan dalam pengelolaan PT, yang dilaksanakan untuk kepentingan PT. Menurut Misahardi Wilamarta yang dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya “*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*” telah menyusun prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, keadilan, akuntabilitas dan responsibilitas. Prinsip ini menjamin adanya perlindungan hak pemegang saham dan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham.³⁴

Kesimpulan

Pada proses akuisisi, jika pemegang saham mayoritas telah mengambil keputusan akuisisi, sementara pemegang saham minoritas tidak setuju, maka pemegang saham minoritas berhak melakukan segala hak yang dimilikinya berdasarkan UUPT seperti hak meminta sahamnya dibeli dengan harga yang

³³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum PT Perseroan Terbatas* (PTAumni 2004).[121].

³⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Raih Asa Sukses 2015).[204].

wajar (Pasal 62), Hak *Direct Suit* (Pasal 61), Hak *Direvative Suit* (Pasal 97 ayat 6 dan 114 ayat 6). Selain pasal-pasal diatas dapat juga memperhatikan prinsip *silent majority* dan *super majority*. Pada prinsip *super majority*. Dimana akuisisi tidak dengan kesewenangan diputuskan tanpa melihat prosedur atau tata cara akuisisi yang telah oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu prinsip yang dapat dilakukan dari pihak pemegang saham minoritas adalah dengan prinsip *silent majority*. Pemberlakuan prinsip ini khususnya jika menyangkut dengan PT terbuka yang dimana dalam akuisisinya tersebut ada unsur berbenturan kepentingan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yaitu dengan tujuan mulia untuk tetap menjaga keadilan dalam PT (PT), sehingga suara minoritas mesti mendapat perlindungan meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengendalikan PT.

Daftar Bacaan

Buku

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum PT* (Raih Asa Sukses 2015).

Brian R Cheffins, *Company Law-Theory, Structure and Operation* (Oxford University Press Ins 1997).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co 1990).

Hariyani,[*et.,al.*], *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan PT* (Visimedia 2011).

M. Yahya Harahap, *Hukum PT* (Sinar Grafika 2015).

Munir Fuady, *PT-Paradigma Baru* (PT Citra Aditya Bakti 2003).

—, *Hukum Tentang Akuisisi : Take Over & LBO* (PT Citra Adiyta Bakti 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Revisi, Prenadamedia Group 2005).

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum PT Terbatas* (PT Alumni 2004).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Prenadamedia Group 2005).

Jurnal

Aldira Maradita, 'Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional' (2014) 29 2 Yuridika.

Adinda Prisca Anugerah Putri dan Faizal Kurniawan, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan yang Patut dan Adil' (2015) 30 2 Yuridika.

Chatamarrasjid Ais, 'Prinsip Mayoritas Dan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas' (2001) XII Jurnal Pro Justitia.

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102 K/Pdt/2015 perihal putusan kasasi perkara PT. TH. Indoplantation.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

HOW TO CITE: Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono dan Hanif Nur Widhiyanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi' (2017) 32 Yuridika.